



HANIF LUTHFI, LC., MA

HUKUM FIQIH
SEPUTAR
AHLI KITAB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Hukum Fiqih Seputar Ahli Kitab

Penulis : Hanif Luthfi, Lc., MA

jumlah halaman 52 hlm

JUDUL BUKU

Hukum Fiqih Seputar Ahli Kitab

PENULIS

Hanif Luthfi, Lc., MA

EDITOR

Maharati Marfuah, Lc

SETTING & LAY OUT

Ahmad Sarwat, Lc., MA

DESAIN COVER

Muhammad Abdul Wahab, Lc

PENERBIT

Rumah Fiqih Publishing
Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan
Setiabudi Jakarta Selatan 12940

CETAKAN PERTAMA

14 Desember 2018

Daftar Isi

Daftar Isi	4
A. Ahli Kitab Dalam Al-Qur'an	6
1. Ahli Kitab Ada yang Beriman	6
2. Mereka Tahu Rasulullah Sebelum Diutus	10
3. Perintah Dakwah Islam kepada Ahli Kitab	11
4. Boleh Berbuat Baik kepada Ahli Kitab	12
5. Yahudi Paling Gencar Memarangi Orang Mukmin	12
6. Makanan dan Wanita Ahli Kitab itu Halal	14
B. Antara Ahli Kitab, Bani Israil, Yahudi, Nashrani dan Kristen	14
1. Ahli Kitab.....	15
2. Bani Israil	15
3. Yahudi	17
4. Nashrani.....	20
5. Kristen.....	21
C. Ahli Kitab Dahulu dan Kini	22
1. Siapa Saja Ahli Kitab	22
2. Masih Adakah Ahli Kitab Sampai Saat Ini?	24
3. Kafirkah Ahli Kitab?	25
D. Hukum Berkaitan Ahli Kitab	30
1. Wajib Bayar Jizyah	31
2. Menikahi Wanita Ahli Kitab.....	32
3. Sembelihan Ahli Kitab Halal	38
4. Menghadiri Undangan Makan Mereka dan Menerima Makanan Mereka	40
5. Menerima Hadiah	41
6. Menengoknya Ketika Sakit	44
7. Melayat Jenazahnya.....	45
8. Menziarahi Kuburnya	46
9. Tidak Dikuburkan di Pemakaman Muslim	47

10. Tidak Mengawali Mengucapkan Salam 49

Profil Penulis..... 50

A. Ahli Kitab Dalam Al-Qur'an

Term Ahlul Kitab disebutkan secara langsung di dalam al-Qur'an sebanyak 31 kali dan tersebar pada 9 surat yang berbeda. Kesembilan surat tersebut adalah al-Baqarah, Ali 'Imran, al-Nisa', al-Maidah, al-Ankabut, al-Ahzab, al-Hadid, al-Hasyr, dan al-Bayyinah. Dari kesembilan surat tersebut hanya al-Ankabut-lah satu-satunya yang termasuk dalam surat Makkiah dan selebihnya termasuk dalam surat-surat Madaniyah.

Dalam ayat-ayat tersebut dijelaskan bahwa umat Islam dilarang berdebat dengan Ahlul Kitab kecuali dengan cara yang lebih baik. Ini adalah tuntunan agar umat Islam melakukan interaksi sosial dengan Ahlul Kitab dengan cara yang baik. Artinya, perbedaan pandangan dan keyakinan antara umat Islam dan Ahli Kitab tidak menjadi penghalang untuk saling membantu dan bersosialisasi.

Istilah Ahlul Kitab sendiri ditemukan lebih bervariasi pada ayat-ayat Madaniyah. Meski demikian, semuanya tetap ditujukan kepada Yahudi dan Nasrani atau salah satu dari mereka.

1. Ahli Kitab Ada yang Beriman

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۚ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ
وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

'Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu)

menyuruh (berbuat) yang ma'ruf, dan mencegah kemungkaran, dan beriman kepada Allah. Apabila para Ahli Kitab beriman, maka itu akan lebih baik bagi mereka. Beberapa dari mereka ada yang beriman ... ' (Q.S. Al 'Imran, 110)

لَيْسُوا سَوَاءً ۗ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ ءَانَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ

'Mereka itu tidak (semuanya) sama. Ada di antara Ahli Kitab yang jujur, mereka membaca ayat-ayat Allah pada malam hari, dan mereka (juga) bersujud (sholat).' (Q.S. Al 'Imran, 113)

{ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ }
وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ { [آل عمران: 114]

'Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah kemungkaran, dan bersegera (mengerjakan) berbagai kebajikan. Mereka adalah di antara orang-orang yang saleh.' Q.S. Al 'Imran, 114.

وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ

'Dan kebajikan apa pun yang mereka kerjakan, tidak ada yang mengingkarinya. Dan Allah Maha Mengetahui orang - orang yang bertakwa.' (Q.S. Al 'Imran, 115)

وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ
 حُشْعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ أُولَٰئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ
 رَبِّهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

'Dan sesungguhnya di antara Ahli Kitab ada yang beriman kepada Allah dan kepada apa yang telah diturunkan kepadamu dan yang diturunkan kepada mereka, karena mereka orang - orang yang berendah hati kepada Allah, dan mereka tidak memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Mereka mendapatkan pahala di sisi Tuhan mereka. Sungguh Allah sangat cepat perhitungannya-Nya.' (Q.S. Al Imran, 199)

الَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ

'Orang-orang yang telah Kami berikan kepada mereka Al-Kitab sebelum Al-Qur'an, mereka beriman (pula) kepadanya (Al-Qur'an).' (Q.S. Al-Qhashas, 52)

وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا ءَامَنَّا بِهِ ۗ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا ۗ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ
 مُسْلِمِينَ

'Ketika dibacakan (Al-Qur'an) kepada mereka, mereka berkata, "Kami beriman kepadanya, sesungguhnya (Al-Qur'an) itu adalah suatu kebenaran dari Tuhan kita. Sungguh, sebelumnya kami adalah orang muslim".' (Q.S. Al-Qhashas, 53)

{ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ
عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ } [البقرة: 62]

'*Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabiin, siapa saja (di antara mereka) yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, akan ada pahala bagi mereka di sisi Tuhan mereka, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.*' (Q.S. Al-Baqarah, 62)

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَى مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

'*Sesungguhnya orang – orang yang beriman dan orang-orang Yahudi dan Sabiin dan Nasrani, barangsiapa beriman kepada Allah, hari akhir dan berbuat kebajikan, maka tidak ada rasa khawatir padanya dan mereka tidak bersedih hati.*' (Q.S. Al-Ma'idah, 69)

الَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ ۗ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۗ وَمَنْ
يَكْفُرْ بِهِ ۗ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

'*Orang-orang yang telah Kami berikan Kitab, mereka membacanya sebagaimana mestinya,*

mereka itulah yang beriman kepadanya.’ (Q.S. Al-Baqarah, 121)

وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ
حَنِيفًا ۗ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا

‘Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri sepenuhnya kepada Allah, sedang dia mengerjakan kebaikan, dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus? Dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayanganNya. Q.S. An-Nisa ' : 125.

لَكِنَّ الرُّسُخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ وَمَا
أَنْزَلَ مِنْ قَبْلِكَ ۗ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ ۗ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ آخِرٍ أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا

‘Tetapi orang-orang yang ilmunya mendalam di antara mereka, dan orang-orang yang beriman, mereka beriman kepada (Al-Qur’an) yang telah diturunkan kepadamu (Muhammad), dan kepada (kitab - kitab) yang diturunkan sebelumnya, begitu pula mereka yang melaksanakan shalat dan menunaikan zakat, dan beriman kepada Allah dan hari akhir. Kepada mereka akan Kami berikan pahala yang besar.’ (Q.S. An-Nisa ' , 162)

2. Mereka Tahu Rasulullah Sebelum Diutus

الَّذِينَ آتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ، كَمَا يَعْرِفُونَ آبْنَاءَهُمْ، الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

'Orang-orang yang telah Kami berikan kitab kepadanya, mereka mengenalnya (Muhammad) seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman (kepada Allah).' (Q.S. Al-An'aam, 20)

3. Perintah Dakwah Islam kepada Ahli Kitab

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ ۗ فَإِن تَوَلَّوْا فَعُولُوا أَشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

'Katakanlah: "Hai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah." Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka: "Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)".' Q.S. Al Imran : 64

إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا ۗ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ

'Sesungguhnya orang yang paling dekat kepada Ibrahim ialah orang-orang yang mengikutinya dan Nabi ini (Muhammad), beserta orang-orang yang beriman (kepada Muhammad), dan Allah adalah Pelindung semua orang-orang yang beriman.' (Q.S. Al Imran Surah, 68)

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۚ وَجَدِ لَهُمْ بِآيَاتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

'Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.' Q.S. An-Nahl : 125

4. Boleh Berbuat Baik kepada Ahli Kitab

لَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقْتُلُوا فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

'Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.' (Q.S. Al-Mumtahanah, 8)

5. Yahudi Paling Gencar Memarangi Orang

Mukmin

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدُوًّا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَلْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا
 وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرِي ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّ
 مِنْهُمْ قِسِيَّيْنَ وَرُهْبَانًا وَأَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ

‘Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan sesungguhnya kamu dapati yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya kami ini orang Nasrani." Yang demikian itu disebabkan karena di antara mereka itu (orang-orang Nasrani) terdapat pendeta-pendeta dan rahib-rahib, (juga) karena sesungguhnya mereka tidak menyombongkan diri.’ (Q.S. Al-Ma'idah, 82)

{ اتَّخَذُوا أَحْبَابَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ
 وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا
 يُشْرِكُونَ } [التوبة: 31]

Artinya: “Mereka menjadikan orang-orang alimnya, dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain Allah, dan (juga mereka mempertuhankan) Al Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan Yang Maha Esa, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia.

Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan” (At Taubah : 31)

6. Makanan dan Wanita Ahli Kitab itu Halal

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ ۗ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ
 وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ۗ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ
 الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ
 مُسْفَحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَعْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ
 وَهُوَ فِي آلِ آخِرَةٍ مِنَ الْخَسِرِينَ

'Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanlah (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagi kamu dan makananmu juga halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan – perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan – perempuan yang beriman dan perempuan – perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barangsiapa kafir setelah beriman maka sungguh, sia – sia amal mereka dan di akhirat dia termasuk orang – orang yang rugi.' Q.S. Al-Maidah : 5

B. Antara Ahli Kitab, Bani Israil, Yahudi, Nashrani dan Kristen

1. Ahli Kitab

Dalam Al-Qur'an ditemukan tidak kurang 31 kata Ahli Kitab. Mayoritas para ulama klasik memaknai dengan Yahudi dan Nashrani. Nanti akan dijelaskan lebih detail dalam bab berikutnya.

2. Bani Israil

Disebut Bani Israil, disandarkan pada Nabi Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim yang mendapatkan gelar Israil [bahasa Ibrani; israa: kekasih, hamba dan il: Tuhan].

Maka dikatakan Bani Israil, adalah anak keturunan nabi Ya'qub. Gelar serupa sama dengan "Khalilullaah" atau "Khalilurrahmaan" sebagai gelar Nabiullah Ibrahim [bahasa Arab; khaliel: kekasih, Rahmaan: Allah].

Maka di masa silam, tak heran ada seorang ulama ahli hadis, tsiqah (terpercaya), hafalannya kuat, dan termasuk perawi dalam kutub sittah bernama Israil. Beliau bernama Israil bin Yunus as-Suba'i. Biografi beliau disebutkan adz-Dzahabi dalam *Siyar A'lam an-Nubala*, 7/355.

Ada setidaknya 41 kali disebutkan kata Bani Israil dalam Al-Qur'an. Tidak semua disebutkan dalam konteks negatif.

Adapun dalam Al-Qur'an disebutkan dengan redaksi khusus Israil, terdapat dalam ayat:

{ كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلالًا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ

مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَةُ } [آل عمران: 93]

Semua makanan adalah halal bagi Bani Israil melainkan makanan yang diharamkan oleh Israil (Ya'qub) untuk dirinya sendiri sebelum Taurat diturunkan. (Q.S. Ali Imran: 93)

Dalam ayat lain disebutkan:

{أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا } [مریم: 58]

Dan Kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi dari keturunan Adam, dan dari orang-orang yang Kami angkat bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israil, dan dari orang-orang yang telah Kami beri petunjuk dan telah Kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah Yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis. (QS. Maryam : 56-57)

Maka Imam Syaukani *rahimahullah* menegaskan¹,

اتفق المفسرون على أن إسرائيل هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام، ومعناه عبد الله، لأن "إسر" في لغتهم هو العبد، و"إيل" هو الله، قيل: إن له اسمين، وقيل: إسرائيل

¹ Syaukani, *Fathul Qadir*, juz 1, hal. 77, tafsir surat Al-Baqarah ayat 40-42

لقب له

Seluruh ahli tafsir sepakat, bahwa Israel adalah Ya'qub bin Ishak bin Ibrahim 'alaihissalam. Maknanya adalah hamba Allah, karena isra dalam bahasa mereka artinya adalah hamba, dan el artinya Allah.

Ada ulama yang menerangkan, bahwa Nabi Ya'qub memiliki dua nama (yakni : Yaqub dan Israel).

Ada pula yang menjelaskan, Israel adalah julukan untuk beliau.

Adapun turunan Nabi Ya'qub memiliki empat orang istri dan dua belas anak;

1) Istri pertama [Li'ah] melahirkan enam orang anak: Rawabin, Sami'un, Lawiyah, Yahudza, Badzakir dan Dzambalan.

2) Istri kedua [Rahil] melahirkan dua anak: Yusuf dan Benyamin.

3) Istri ketiga [Zalifah] melahirkan dua anak: Za'ad dan Asyir, dan

4) Istri keempat [Barihah] melahirkan anak: Dana dan Naftalia

3. Yahudi

Kata Yahudi disebutkan 8 kali dalam Al-Qur'an. Semua merujuk kepada hal yang bersifat negatif. Diantaranya:

{لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا}
[المائدة: 82]

*“Sungguh engkau akan jumpai orang yang paling keras permusuhannya kepada orang yang beriman, adalah orang Yahudi dan orang-orang musyrik.”
(QS. Al-Maidah: 82).*

{وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ}
[التوبة: 30]

“Orang-orang Yahudi berkata: “Uzair itu putera Allah” dan orang-orang Nasrani berkata: “Al-Masih itu putera Allah” (Q.S at-Taubat: 30)

Adapun kenapa disebut yahudi, paling tidak ada beberapa pandangan; Sebagian mufassir mengaitkannya dengan peristiwa penyembahan anak sapi [Qs. Al-A’raf/7:156], pandangan lainnya menyandarkan pada ‘sikap gemetar’ mereka ketika membaca Taurat, dan yang paling populer pandangan yang menyebutkan bahwa kata Yahudi disandarkan pada Yahudza [anak keempat nabi Ya’qub yang paling berpengaruh] sekalipun masih silang pendapat karena perbedaan lafazh keduanya [yaitu Yahudi dan Yahudza].

Setelah wafatnya Sulaiman bin Dawud, keturunan Ya’qub ini terpecah menjadi dua golongan besar; Pertama, kelompok Yahudza [kerajaan selatan] yang mendapat dukungan Yahudza dan Bunyamin. Kedua,

kelompok Israil [kerajaan utara] yang mendapatkan dukungan dari sepuluh keturunan lainnya dan disebut pula Samaria sampai jatuhnya mereka ke tangan bangsa As-Syiria, walaupun akhirnya mereka bersatu kembali.

Meski ada redaksi hadits dari Imam Bukhari yang mengindikasikan pemakaian yahudi dan ahli kitab itu sama. Yaitu seorang yahudi yang pernah melayani Nabi.

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ غُلَامٌ يَهُودِيٌّ يَخْدُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَرِضَ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ، فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ، فَقَالَ لَهُ: «أَسْلِمَ»، فَنظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهُوَ عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ: أَطَعِ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَسْلَمَ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ»
 صحيح البخاري (94 /2)

Dahulu ada seorang anak Yahudi yang membantu Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam. Suatu ketika si anak ini sakit. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam menengoknya. Beliau duduk di dekat kepalanya, dan berkata : "Masuklah ke dalam Islam".

Anak tersebut memandang bapaknya yang hadir di dekatnya. Bapaknya berkata,"Patuhilah (perkataan) Abul Qasim Shallallahu 'alaihi wa sallam ," maka anak itupun masuk Islam. Setelah

itu Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam keluar seraya berkata : “Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak itu dari siksa neraka”. [HR Bukhari, 2/96].

4. Nashrani

Dalam bahasa Arab, kata “nashara” merupakan bentuk jamak dari “nashrani”. Sebutan “umat Nasrani” secara kaprah digunakan untuk merujuk pada umat Kristiani, penganut agama Kristen.

Kaum Muslim menggunakan istilah nashara atau nashrani karena al-Qur’an menggunakan kedua kata tersebut.

Kata “nashara/nashrani” muncul empat belas kali dalam al-Qur’an. Dalam pembahasan apa itu nashrani, biasanya merujuk kepada 2 pendekatan:

Pertama, melacak kata “nashara” dari sisi geografis, yakni dikaitkan dengan nama daerah di mana Isa dan Maryam tinggal, Nasirah (Nazareth). Dengan demikian, nashara adalah para pengikut seorang (Yesus) yang berasal dari Nasirah.

Kedua, di kalangan para mufasir belakangan, kata “nashara” dilacak ke akar kata Arab n-sh-r yang berarti “menolong”. Pelakunya disebut “nasir” (bentuk jamaknya, “anshar”). Pelacakan etimologis seperti ini didasarkan pada ayat al-Qur’an (QS. 3:52) yang merekam pernyataan murid-murid Yesus (hawariyyun). Ketika Isa bertanya, “man anshari ila allah?” (Siapa penolongku menuju Allah?). Mereka menjawab, “nahnu anshar allah” (Kami adalah para

penolong Allah).

Kata “nasrani” hanya muncul sekali dalam Perjanjian Baru. Yakni, dalam Kisah Para Rasul (24:5). Ketika Paulus menjadi tertuduh di hadapan Gubernur Romawi, Feliks, penasihat hukum orang-orang Yahudi, Tertulus, menyebut Paulus sebagai “seorang tokoh dari sekte Nasrani”

5. Kristen

"Kristen" (Ibrani: מְשִׁיחִיִּים - MESHIKHIYIM, harf: pengikut Mesias/ Kristus).

Dalam beberapa sumber berpendapat bahwa kata *χριστιανος* - "kristianos" (bentuk diminutive dari kata: *Χριστός* - KHRISTOS, itu sebuah julukan yang awalnya sifatnya 'ejekan' yang berarti harfiah "Kristus-kecil" (bentuk diminutive: *χριστιανος* - kristianos) yang dilontarkan orang-orang kepada pengikut Kristus mula-mula/ Jemaat mula-mula:

...tuh kristus kecil... hei kristus kecil! pergi kamu kristus kecil!

Kemudian nama ini menjadi nama yang legitimate untuk menyebut kelompok orang yang percaya Kristus.

Bagaimanapun juga sebutan "Kristen" atau *χριστιανος* - kristianos, telah baku pada tahun 60-an Masehi.

Dalam literatur Al-Qur'an dan hadits memang tak dikenal istilah kristen ini.

Meski sebagian ada yang menyamakan antara nashrani dan kristen, ada pula yang membedakan. Tetapi dilihat dari sudut pandang yang lebih luas, mereka sama-sama menjadikan Yesus atau Isa itu tuhan yang disembah.

C. Ahli Kitab Dahulu dan Kini

1. Siapa Saja Ahli Kitab

Ahli Kitab secara etimologi berasal dari dua suku kata yaitu kata *Ahli* yang merupakan serapan dari bahasa Arab dan *kitab*. Kata *ahl* adalah bentuk kata benda (*isim*) dari kata kerja (*Fi'il*) yaitu kata *ahila-ya'halu-ahlan*. *Al-Ahl* yang bermakna juga famili, keluarga, kerabat. *Ahl ar-rajul* artinya adalah istrinya, *ahl ad-dâr* artinya penduduk kampung, *ahl al-'amr* artinya penguasa, *ahl al-madzhab* artinya orang-orang yang beragama dengan mazhab tersebut, *ahl al-wabar* artinya penghuni kemah (pengembara), *ahl al-madar* atau *ahl al hadhar* artinya orang yang sudah tinggal menetap².

Adapun kata *Kitab* atau *Al-Kitab* maka sudah masyhur di Indonesia yaitu bermakna buku, dalam makna yang lebih khusus yaitu kitab suci.

Dari pengertian di atas, kata *ahl* jika disambung dengan *al-kitâb*, tampaknya yang paling sesuai pengertiannya secara bahasa, adalah orang-orang yang beragama sesuai dengan al-Kitab. Dengan ungkapan lain, mereka adalah para penganut atau pengikut al-Kitab. Dalam Kamus Besar Bahasa

2 Ibnu Al-Mandzur, Lisan Al-Arab

Indonesia disebutkan bahwa *ahlul kitab* adalah ahli yaitu orang-orang yang berpegang kepada kitab suci selain al-Qur'an³.

Sedangkan Ahli Kitab menurut terminology adalah "Pemilik Kitab Suci", yakni para umat nabi yang diturunkan kepada mereka kitab suci (wahyu Allah)". Di antara mereka adalah Kaum Yahudi dan Nasrani. Dinamakan ahlu kitab karena telah diberikan kepada mereka kitab suci oleh Allah ta'ala.

Dari pengertian secara etimologi maupun terminology dapat dipahami bahwa *ahli kitab* atau *ahlu kitab* adalah kaum Yahudi dan Nasrani. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Imam al Baidhawi ketika menafsirkan Surat Al-Maidah : 5, beliau mengatakan bahwa ahli kitab mencakup orang-orang yang diberikan kepada mereka al-Kitab yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani⁴.

Meski Imam al-Syafi'i memberikan definisi yang lebih sempit lagi yaitu bahwa yang termasuk Ahli Kitab hanyalah pengikut Yahudi dan Nasrani dari Bani Israil saja⁵. Ini berarti siapa saja yang masuk ke dalam agama Yahudi dan Nasrani yang berasal dari Bani Israil maka tidak bisa disebut sebagai ahli kitab.

3 Kamus Besar bahasa Indonesia, kata Ahlul Kitab

4 Nashiruddin Abu Said Abdullah al-Baidhawi (w. 685 H), Anwar at-Tanzil wa Asrar at-Ta'wil Tafsir al Baidhawi, juz 2, hal. 48

5 Muhammad ibn Idris al-Syafi'i (w. 204 H), Al-Umm, (Baerut: Dar al-Ma'rifah, 1410 H), juz 4, hal. 193

2. Masih Adakah Ahli Kitab Sampai Saat Ini?

Allah Ta'ala berfirman,

وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ

“Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi Al Kitab.” (QS. Ali Imron: 20)

Ayat ini ditujukan pada Ahli Kitab di zaman Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. Padahal ajaran ahli kitab yang hidup di zaman beliau sudah mengalami naskh wa tabdiil (penghapusan dan penggantian). Maka ayat ini menunjukkan bahwa siapa saja yang menisbatkan dirinya pada Yahudi dan Nashrani, merekalah ahli kitab.

Maka Ibnu Taimiyyah (w. 728 H) pernah berkata⁶:

وقوله: {وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا} [آل عمران: 20] ، وأمثال ذلك إنما هو خطاب لهؤلاء الموجودين وإخبار عنهم، المراد بالكتاب هو الكتاب الذي بأيديهم، الذي جرى عليه من النسخ والتبديل ما جرى، ليس المراد به من كان متمسكا به قبل النسخ والتبديل، فإن أولئك لم يكونوا كفارا، ولا هم ممن خوطبوا بشرائع القرآن، ولا قيل لهم في القرآن يا أهل الكتاب، فإنهم قد ماتوا قبل نزول القرآن، وإذا كان كذلك فكل من تدين بهذا الكتاب الموجود عند أهل الكتاب فهو من أهل الكتاب، وهم كفار تمسكوا بكتاب مبدل منسوخ، وهم مخلدون في نار جهنم كما

⁶ Ibnu Taimiyyah (w. 728 H), *al-Fatawa al-Kubra*, (Baerut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1408 H), juz 1, hal. 171

يخلد سائر أنواع الكفار، والله تعالى مع ذلك سوغ إقرارهم بالجزية، وأحل طعامهم ونساءهم.

Ayat “dan katakanlah kepada orang-orang yang diberi kitab al-ayat” ini ditujukan kepada orang-orang yang ada di masa itu. Maksud kitab adalah kitab yang ada di tangan mereka yang sudah dirubah dan diganti. Ayat itu bukan ditujukan kepada mereka yang hidup sebelum Al-Qur’an diturunkan, karena mereka telah mati sebelumnya. Maka setiap orang yang beragama dengan berdasar kitab yang ada di tangan mereka maka disebut ahli kitab, meski kitabnya sudah dirubah-rubah. Mereka kekal di neraka karena kafir. Allah membolehkan mengambil jizyah dari mereka dan membolehkan memakan sembelihan dan menikahi perempuannya.

3. Kafirkah Ahli Kitab?

Kafirnya Ahli Kitab yaitu Yahudi dan Nasrani telah menjadi ijma' kaum muslimin. Ia adalah pendapat dari para ulama baik salaf maupun khalaf, hal ini didasarkan kepada beberapa firman Allah ta'ala, di antaranya adalah :

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ
الْبَيِّنَةُ

Orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang

kepada mereka bukti yang nyata, (Q.S. Al-Bayyinah : 1)

Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini dengan menyatakan⁷:

أما أهل الكتاب فهم: اليهود والنصارى، والمشركون: عَبْدَةُ الأوثان والنيران، من العرب ومن العجم

Adapun ahli kitab mereka adalah Yahudi dan Nasrani, sedangkan musyrikun yaitu mereka yang menyembah berhala dari kalangan arab dan juga 'ajam(selain arab).

Ahli Kitab dalam ayat ini dipahami sebagai yahudi dan Nasrani, pendapat ini sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qurthubi yang menyebutkan bahwa ahlu kitab yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani⁸. Beliau menyebutkan:

قوله تعالى: (من أهل الكتاب) يعني اليهود والنصارى. (والمشركين) في موضع جر عطفاً على "أهل الكتاب".

Ahli kitab yaitu Yahudi dan Nashrani, kata "musyrikin" itu dibaca jarr athaf kepada Ahli Kitab.

Dari sini tersirat bahwa ahli kitab yang terdiri dari Yahudi dan Nasrani adalah kafir. Kekafian mereka

7 Ibnu Katsir Ismail bin Umar, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Baerut: Dar at-Thaibah, 1420 H), juz 8, hal. 456

8 Al-Qurthibi Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad (w. 671 H), *Tafsir al-Qurthubi*, (Kairo: Dar al-Kutub al-Mishiyyah, 1384 H), juz 20, hal. 140

disebabkan keyakinan mereka yang menganggap bahwa Tuhan itu memiliki anak. Sebagaimana firman Allah ta'ala:

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصْرَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ قَتَلْتَهُمُ اللَّهُ ۗ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ

Orang-orang Yahudi berkata: "Uzair itu putra Allah" dan orang Nasrani berkata: "Al Masih itu putra Allah". Demikian itulah ucapan mereka dengan mulut mereka, mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Dilaknati Allah-lah mereka; bagaimana mereka sampai berpaling? (QS. At-Taubah : 30).

Dalam pandangan Islam, status Ahlul Kitab jelas termasuk kategori kufur. Menurut Imam al-Ghazali (w. 505 H) kufur berarti pendustaan terhadap Rasulullah saw dan ajaran yang dibawanya⁹.

Ada beberapa kelompok yang menyatakan bahwa tidak ada dalam Al-Qur'an ayat yang secara tegas menyebutkan bahwa mereka itu kafir. Mereka berdalil dengan firman Allah ta'ala :

⁹ Abu Hamid al-Ghazali, *Fayshol al-Tafriqah Baina al-Islam wa al-Zandaqah*, (T.t, cet. I, 1992), hal. 25

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّبِئُونَ وَالنَّصَارَىٰ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ ءَاخِرٍ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi dan Sabiin dan Nasrani, barang siapa beriman kepada Allah, hari akhir dan berbuat kebajikan, maka tidak ada rasa khawatir padanya dan mereka tidak bersedih hati.’ (Q.S. Al-Ma’idah, 69)

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّبِئِينَ وَالنَّصَارَىٰ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ ءَاخِرٍ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Shabiin, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati. QS Al-Baqarah : 62.

Menurut orang-orang yang mengaggap bahwa kaum Yahudi dan Nasrani tidak kafir, ayat ini jelas-jelas menunjukkan bahwa ketika mereka berbuat baik juga akan mendapatkan pahala dari sisi Allah ta’ala dan mereka tidak bersedih hati.

Padahal para mufasirin menyebutkan bahwa ayat

ini berbicara tentang ahli kitab sebelum kedatangan nabi di mana mereka mengamalkan semua yang ada di dalam taurat dan Injil ketika belum banyak terjadi perubahan.

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۗ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ
 مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ ۚ وَمَنْ فِي
 الْأَرْضِ جَمِيعًا ۗ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۗ يَخْلُقُ مَا
 يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya Allah itu ialah Al Masih putra Maryam". Katakanlah: "Maka siapakah (gerangan) yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah, jika Dia hendak membinasakan Al Masih putra Maryam itu beserta ibunya dan seluruh orang-orang yang berada di bumi semuanya?" Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya; Dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. QS Al-Maidah : 17

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۗ وَقَالَ الْمَسِيحُ
 يَبْنِي إِسْرَائِيلَ ۚ أَعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۗ إِنَّهُ ۚ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ
 اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ ۗ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ

Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang

berkata: "Sesungguhnya Allah adalah Al Masih putra Maryam", padahal Al Masih (sendiri) berkata: "Hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu" Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang lalim itu seorang penolong pun. QS Al-Maidah : 72.

Ibnu katsir menafsirkan ayat ini dengan menyatakan bahwa Allah ta'ala telah menghukumi mengenai kafirnya kaum Nasrani dari golongan Ya'qubiyah dan Nasturiyyah, dll¹⁰.

يقول تعالى حاكما بتكفير فرق النصارى، من الملكية واليعقوبية والنسطورية، ممن قال منهم بأن المسيح هو الله، تعالى الله عن قولهم وتنزه وتقدس علواً كبيراً

Ayat ini menjelaskan kepada kita mengenai kafirnya orang-orang yang mendakwahkan diri bahwa Isa adalah putra Tuhan.

Walaupun sebab turunnya ayat berkenaan dengan golongan Ya'qubiyah dan Nasturiyyah namun keyakinan ahli kitab saat ini memang demikian, yaitu meyakini bahwa Isa adalah putra tuhan. Atau dikatakan doktrin trinitas.

D. Hukum Berkaitan Ahli Kitab

¹⁰ Ibnu Katsir Ismail bin Umar, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Baerut: Dar at-Thaibah, 1420 H), juz 8, hal. 456

1. Wajib Bayar Jizyah

Bilamana mereka menolak untuk masuk Islam, maka diperbolehkan bagi mereka untuk tetap memeluk agamanya dan berada di bawah naungan sebuah pemerintahan Islam, dengan tetap memperhatikan aturan-aturan yang telah diberlakukan oleh pemerintah serta membayar jizyah dalam kadar dan ketentuan tertentu sebagai jaminan.

Hal ini berlaku bagi mereka secara konsensus, adapun di luar mereka maka mayoritas ulama tidak menganggapnya berlaku, kecuali menyangkut kaum Majusi penyembah api.

{ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ } [التوبة: 29]

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk” (QS. Al Maidah: 5)

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (w. 751 H)

menjelaskan¹¹:

العرب أمة ليس فيها في الأصل كتاب، وكانت كل طائفة منهم تدين بدين من جاورها من الأمم... فأجرى رسول الله صلى الله عليه وسلم أحكام الجزية ، و لم يعتبر آباءهم ولا من دخلوا في دين أهل الكتاب : هل كان دخولهم قبل النسخ والتبديل أو بعده

“Orang Arab adalah suatu umat yang pada asalnya tidak ada sebuah kitab di tengah mereka. Setiap kelompok dari mereka beragama dengan agama umat-umat yang berdekatan dengan mereka... Maka Rasulullah SAW memberlakukan hukum-hukum jizyah, dan beliau tidak mempertimbangkan nenek moyang mereka juga tidak [mempertimbangkan] orang-orang yang masuk ke dalam agama Ahli Kitab : apakah dulu masuknya mereka itu sebelum terjadinya penghapusan (nasakh) [dengan turunnya Al Qur`an] dan penggantian (tabdiil) [tahrif terhadap Taurat dan Injil] ataukah sesudahnya.”

2. Menikahi Wanita Ahli Kitab

Jika seorang laki-laki ahli menikahi wanita muslimah, maka sudah tak diragukan lagi keharamannya. Permasalahannya adalah jika seorang laki-laki muslim menikahi wanita ahli kitab, bagaimana hukumnya?

Para fuqaha dari berbagai mazhab – di antaranya

¹¹ Ibnul Qayyim Al Jauziyyah, *Zaadul Ma`ad*, juz 3, hal. 158

adalah mazhab yang empat, yaitu mazhab Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad – telah sepakat mengenai bolehnya seorang laki-laki muslim menikahi perempuan Ahli Kitab (kitabiyah), yaitu perempuan beragama Yahudi dan Nashrani, sesuai firman Allah SWT :

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
مِنْ قَبْلِكُمْ

“(Dan dihalalkan menikahi) wanita-wanita merdeka [al muhshanat] di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita merdeka [al muhshanat] di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu.” (QS Al Maa'idah [5] : 5). (Al Mausu'ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah, 7/143; Abdurrahman Al Jaziri, Al Fiqh 'Ala Al Madzahib Al Arba'ah, 4/73; Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, 1/369; Wahbah Al Zuhaili, Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu, 9/145).

Hanya saja, meskipun Imam Syafi'i –*rahimahullah*– termasuk yang membolehkan seorang laki-laki muslim menikahi perempuan Ahli Kitab, beliau membuat syarat (taqyid), yaitu perempuan Ahli Kitab tersebut haruslah perempuan Bani Israil. Jika dia bukan perempuan Bani Israil, misalnya perempuan Arab tapi menganut Yahudi atau Nashrani, maka dia tidak termasuk Ahli Kitab sehingga haram hukumnya bagi laki-laki muslim

untuk menikahinya¹².

Imam Syafii (w. 204 H) sendiri menyebutkan¹³:

فَلَمْ يَجْزُ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ أَنْ يَنْكِحَ نِسَاءَ أَحَدٍ مِنَ الْعَرَبِ
وَالْعَجَمِ غَيْرِ بَنِي إِسْرَائِيلَ دَانَ دِينَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى بِحَالٍ...
فَمَنْ كَانَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ يَدِينُ دِينَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى نَكَحَ
نِسَاؤَهُ وَأُكِلَتْ ذَبِيحَتُهُ

Allah tidak memperbolehkan (Allah yang Maha Tahu) seseorang muslim menikahi wanita ahli kitab dari Arab maupun Ajam kecuali dari Bani Israil yang beragama yahudi dan nashrani... Siapa yang berasal dari Bani Israil dan beragama yahudi maupun nashrani, maka perempuannya boleh dinikahi dan sembelihannya halal dimakan.

Pendapat Imam Syafi'i tersebut kemudian dijelaskan lebih lanjut oleh para ulama madzhab Syafi'i seperti Imam Al-Khathib Asy-Syirbini dalam kitabnya *Mughni Al-Muhtaj* (3/187) dan Imam Nawawi dalam kitab *Al-Majmu'* (2/44). Dikatakan, bahwa menikahi perempuan Ahli Kitab dari kalangan Bani Israil dihalalkan, karena berarti perempuan itu adalah keturunan orang Yahudi atau Nashrani yang ketika pertama kali masuk agama Yahudi atau Nashrani, kitabnya masih asli dan belum mengalami perubahan (tahrif).

¹² Imam Al Baihaqi, *Ahkamul Qur'an*, (Beirut : Darul Kutub Al 'Ilmiyyah, t.t), juz 1, hal. 187,

¹³ Imam Syafii Muhammad bin Idris (w. 204 H), *al-Umm*, (Baerut: Dar al-Ma'rifah, 1410), juz 4, hal. 193

Sedang perempuan Ahli Kitab yang bukan keturunan Bani Israil, haram dinikahi karena mereka adalah keturunan orang Yahudi atau Nashrani yang ketika pertama kali masuk agama Yahudi atau Nashrani, kitabnya sudah tidak asli lagi atau sudah mengalami perubahan (tahrif), kecuali jika mereka menjauhi apa-apa yang sudah diubah dari kitab mereka¹⁴.

Meski para ulama lain selain Syafiiyyah me-rajihkan kemuthlakan ahli kitab, baik dari Bani Israil maupun selainnya. Alasannya:

Pertama, karena dalil-dalil yang ada dalam masalah ini adalah dalil yang mutlak, tanpa ada taqyid (pembatasan/pensyaratan) dengan suatu syarat tertentu. Perhatikan dalil yang membolehkan laki-laki menikahi Kitabiyah (perempuan Ahli Kitab), yang tidak menyebutkan bahwa mereka harus dari kalangan Bani Israil. Firman Allah SWT :

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
مِنْ قَبْلِكُمْ

“(Dan dihalalkan menikahi) wanita-wanita merdeka [al muhshanat] di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita merdeka [al muhshanat] di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu.” (QS Al Maa`idah [5] : 5).

¹⁴ Wahbah Al Zuhaili, *al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, juz 9, hal. 147

Ayat di atas mutlak, yaitu membolehkan menikahi perempuan muhshanat yang diberi Al Kitab sebelum umat Islam, tanpa menyinggung sama sekali bahwa mereka itu harus dari keturunan Bani Israil. Dalam hal ini berlakulah kaidah ushuliyah yang menyebutkan¹⁵:

المطلق يجري على إطلاقه ما لم يرد دليل يدل على التقييد

Dalil yang mutlak tetap dalam kemutlakannya, selama tidak terdapat dalil yang menunjukkan adanya pembatasan).

Kemutlakan dalil inilah yang menjadikan Syaikh Wahbah Zuhaili menguatkan pendapat jumhur ulama atas pendapat Imam Syafi'i. Syaikh Wahbah Zuhaili berkata¹⁶:

والراجح لدي هو قول الجمهور، لإطلاق الأدلة القاضية بجواز الزواج بالكتابات، دون تقييد بشيء

“Pendapat yang rajih bagi saya adalah pendapat jumhur, berdasarkan kemutlakan dalil-dalil yang memutuskan bolehnya wanita-wanita Ahli Kitab, tanpa ada taqyiid (pembatasan) dengan sesuatu (syarat).”

Kedua, karena tindakan Rasulullah *shallaallahu alaihi wa sallam* dalam memperlakukan Ahli Kitab seperti menerapkan kewajiban membayar *jizyah* atas mereka, menunjukkan bahwa yang menjadi kriteria

¹⁵ Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, juz 1, hal. 208

¹⁶ Wahbah Al Zuhaili, *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu*, juz 9, hal.

seseorang digolongkan Ahli Kitab adalah agamanya, bukan nenek moyangnya, yaitu apakah nenek moyang mereka itu ketika pertama kali masuk Yahudi/Nashrani kitabnya masih asli atautkah sudah mengalami perubahan (*tahrif*) dan pergantian (*tabdiil*).

Ketiga, ayat-ayat Al Qur`an yang turun untuk pertama kalinya dan berbicara kepada orang Yahudi dan Nashrani pada zaman Nabi SAW, sudah menggunakan panggilan atau sebutan “Ahli Kitab” untuk mereka. Padahal mereka pada saat itu sudah menyimpang dari agama asli mereka, bukan orang-orang yang masih menjalankan kitabnya yang murni/asli. Misalnya firman Allah SWT :

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُتَمِيمُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا
أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ

“Katakanlah [Muhammad], ‘Wahai Ahli Kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikitpun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Al Qur`an yang diturunkan kepadamu [Muhammad] dari Tuhanmu.’ (QS Al Maa`idah [5] : 68).

Ayat ini dengan jelas menunjukkan bahwa orang Yahudi dan Nashrani pada zaman Nabi SAW tidaklah menjalankan ajaran-ajaran Taurat dan Injil yang diturunkan Allah kepada mereka. Meski demikian, mereka tetap disebut “Ahli Kitab” di dalam Al Qur`an. Dan ayat-ayat semacam ini dalam Al Qur`an banyak.

Meski di Indonesia, MUI mengeluarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional VII MUI, pada 19-22 Jumadil Akhir 1426H. / 26-29 Juli 2005 M, yang isinya:

1. Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah.
2. Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita Ahlu Kitab, menurut qaul mu'tamad, adalah haram dan tidak sah.

3. Sembelihan Ahli Kitab Halal

Disebutkan dalam Al-Qur'an:

{الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ} [المائدة: 5]

Artinya: "Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka" (QS. Al Maidah:5)

Para Ulama madzhab dalam hal ini sepakat tentang kebolehan memakan sembelihan yang halal bagi umat Islam dari Ahlul Kitab.

Namun mereka hanya berbeda dalam syarat kebolehannya sebagai berikut. Hal itu karena ditemukan ayat yang lain yang berbunyi:

{وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} [الأنعام: 121]

Dan kalian janganlah memakan hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah

kepadanya, karena hal itu termasuk fasiq. (Q.S. al-An'am: 121)

Menurut Hanafiyah, Ahli Kitab yang dimaksud adalah nasrani dan Yahudi yang ketika menyembelih memang tidak menyebut nama siapapun seperti atas nama Al-Masih atau yang lainnya selain Allah.

Metode penyembelihannya pun harus serupa dengan metode yang ditetapkan oleh Islam. Namun jika seorang muslim yang diberi daging sembelihan ini tidak tau betul bagaimana prosesnya, maka hal tersebut dibolehkan baginya untuk mengkonsumsinya, namun lebih baik lagi ditinggalkan.

Menurut Malikiyah, diperbolehkan makan sembelihan ahlul kitab asalkan memang benar-benar dalam rangka makan-makan, bukan menyembelih atas dasar ritual kepercayaan mereka, yang artinya sembelihan tersebut bukan berupa sesajian.

Dalam pandangan Syafiiyah, sembelihan Ahli Kitab adalah boleh secara mutlak, asalkan tidak disebutkan sembelihannya nama siapapun, seperti al-Masih, atau untuk hari dan ritual perayaan apapun.

Al-Hanabilah mensyaratkan bahwa jika disembelih atas nama Allah maka boleh, namun jika sengaja meninggalkan penyebutan nama Allah maka tidak boleh dimakan sembelihan ahli kitab tersebut, kecuali jika memang betul-betul tidak tau akan

prosesinya¹⁷.

Tentu selama memang hewan yang disembelih tersebut halal secara asalnya.

Adapun sembelihan kaum kafir lainnya maka bagi kaum muslimin tetap dihukumi sebagai bangkai yang tidak disembelih sesuai syariat.

Di luar apa yang telah disebutkan di atas, maka seluruh hukum yang berkenaan dengan mereka dalam Islam sama persis dengan hukum yang berkenaan dengan kaum kafir lainnya.

4. Menghadiri Undangan Makan Mereka dan Menerima Makanan Mereka

عن أنس : أن يهوديا دعا رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى خبز شعير وأهالة سنخة فأجابه

Dari Anas bahwasanya seorang yahudi mengundang Nabi shalallallahu alaihi wa sallam untuk makan roti dan ahalah (sejenis lauk) yang berubah baunya, maka beliau menerima undangan tersebut. (HR. Ahmad 3/270, berkata Syu'aib Al-Arnauth: Isnadnya shahih atas syarat Muslim).

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ يَهُودِيَّةً أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ مَسْمُومَةٍ، فَأَكَلَ مِنْهَا، فَجِيءَ بِهَا فَقِيلَ: أَلَا نَقْتُلُهَا،

¹⁷ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqhu 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, juz 2, hal. 26. Lihat pula: Ibnu ar-Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa nihayatul muqtashid*, juz 2, hal. 212

قَالَ: «لَا»، فَمَا زِلْتُ أَعْرِفُهَا فِي هَوَاتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (صحيح البخاري، 3 / 163)

Bahwa ada seorang perempuan yahudi yang datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dengan membawa daging kambing yang diberi racun. Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memakannya. (HR. Bukhari)

5. Menerima Hadiah

Allah berfirman,

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.” (QS. Al-Mumtahanan: 8)

Dalam kitab shahihnya, Imam Bukhari membuat judul bab:

بَابُ قَبُولِ الْهَدِيَّةِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

Bab: Bolehnya menerima hadiah dari orang musyrik (Al-Jami' As-Shahih, 3/163).

Selanjutnya, Imam Bukhari menyebutkan beberapa riwayat tentang menerima hadiah dari orang kafir. Berikut diantaranya,

1. Riwayat dari Abu Huamid,

قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: أَهْدَى مَلِكُ أَيْلَةَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَغْلَةً بَيْضَاءَ، وَكِسَاهُ بُرْدًا، وَكَتَبَ لَهُ بِبَحْرِهِمْ

Abu Humaid mengatakan, “Raja Ailah menghadiahkan untuk Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam seekor bighal putih, beliau diberi selendang, dan kekuasaan daerah pesisir laut.

2. Riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu, beliau mengatakan,

إِنَّ أُكَيْدِرَ دُومَةَ أَهْدَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Bahwa Ukaidir Dumah (raja di daerah dekat tabuk) memberi hadiah kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam.

Bahkan dalam riwayat lain juga disebutkan hadiah itu diberikan ketika hari besar mereka.

Ibnu Taimiyyah (w. 728 H) menceritakan¹⁸,

وأما قبول الهدية منهم يوم عيدهم فقد قدمنا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أتى بهدية النيروز فقبلها.

¹⁸ Ibnu Taimiyyah al-Harrani, *Iqtidha’ Shirat al-Mustaqim*, juz 2, hal. 5

“Menerima hadiah orang kafir pada hari raya mereka, telah ada dalilnya dari Ali bin Abi Thalib radhiallahu’anhu bahwa beliau mendapatkan hadiah pada hari raya Nairuz (perayaan tahun baru orang majusi), dan beliau menerimanya.”

وروى ابن أبي شيبة .. أن امرأة سألت عائشة قالت إن لنا أظآرا [جمع ظئر ، وهي المرضع] من المجوس ، وإنه يكون لهم العيد فيهدون لنا فقالت : أما ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكلوا ، ولكن كلوا من أشجارهم.

Diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah, bahwa ada seorang wanita bertanya kepada Aisyah radhiallahu’anha, Kami memiliki seorang ibu susu beragama majusi. Ketika hari raya, mereka memberi hadiah kepada kami. Kemudian Aisyah menjelaskan, “Jika itu berupa hewan sembelihan hari raya maka jangan dimakan, tapi makanlah buah-buahannya.”

وعن أبي برزة أنه كان له سكان مجوس فكانوا يهدون له في النيروز والمهرجان ، فكان يقول لأهله : ما كان من فاكهة فكلوه ، وما كان من غير ذلك فردوه.

Dari Abu barzah, bahwa beliau memiliki sebuah rumah yang dikontrak orang majusi. Ketika hari raya Nairuz dan Mihrajan, mereka memberi hadiah. Kemudian Abu Barzah berpesan kepada keluarganya, “Jika berupa buah-buahan,

makanlah. Selain itu, kembalikan.”

فهذا كله يدل على أنه لا تأثير للعيد في المنع من قبول هديتهم ، بل حكمها في العيد وغيره سواء ؛ لأنه ليس في ذلك إعانة لهم على شعائر كفرهم. ...

Semua riwayat ini menunjukkan bahwa ketika hari raya orang kafir, tidak ada larangan untuk menerima hadiah dari mereka. Hukum menerima ketika hari raya mereka dan di luar hari raya mereka, sama saja. Karena menerima hadiah tidak ada unsur membantu mereka dalam menyebarkan syiar agama mereka.

Tentunya jika hadiah itu berupa barang yang memang halal secara dzatnya untuk orang Islam.

6. Menengoknya Ketika Sakit

Ada seorang yahudi yang pernah melayani Nabi. Lantas dia sakit dan Nabi menengoknya.

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ عَلَامٌ يَهُودِيٌّ يَخْدُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَرِضَ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ، فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ، فَقَالَ لَهُ: «أَسْلِمَ»، فَنظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهُوَ عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ: أَطْعَ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَسْلَمَ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ»
 صحيح البخاري (94 / 2)

Dahulu ada seorang anak Yahudi yang membantu

Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Suatu ketika si anak ini sakit. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam menengoknya. Beliau duduk di dekat kepalanya, dan berkata : “Masuklah ke dalam Islam”.

Anak tersebut memandang bapaknya yang hadir di dekatnya. Bapaknya berkata, “Patuhilah (perkataan) Abul Qasim Shallallahu ‘alaihi wa sallam ,” maka anak itupun masuk Islam. Setelah itu Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam keluar seraya berkata : “Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak itu dari siksa neraka”. [HR Bukhari, 2/94].

7. Melayat Jenazahnya

Dari Ali bin Abi Talib *radhiyallahu ‘anhu*, bahwa ketika pamannya meninggal, dia datang melapor kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam:

إِنَّ عَمَّكَ الشَّيْخَ الضَّالَّ قَدْ مَاتَ

“Sesungguhnya pamanmu, si tua yang sesat telah mati.”

Kemudian Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menasihatkan,

اَذْهَبْ فَوَارِ اَبَاكَ

“Segera kuburkan bapakmu.” (HR. Abu Daud dan an-Nasai).

Imam Nawawi dalam *Raudhatu At-Thalibin* 2/145 mengatakan ;

ويجوز للمسلم أن يعزي الذمي بقريبه الذمي، فيقول أخلف
الله عليك ولا نقص عددك

“Boleh bagi seorang Muslim bertakziyah kepada orang kafir dzimmi tetangga dekatnya, maka yang dia ucapkan adalah ; “Semoga Allah mengganti untukmu serta tidak berkurang jumlahmu”.

8. Menziarahi Kuburnya

Menurut keterangan yang terdapat dalam kitab Fathul Wahhab karya Syaikhul Islam Zakariya al-Anshari, bahwa berziarah ke kuburan orang non-Muslim itu diperbolehkan¹⁹.

أَمَّا زِيَارَةُ قُبُورِ الْكُفَّارِ فَمُبَاحَةٌ -- زكريا الأنصاري، فتح الوهاب،
بيروت- دار الكتب العلمية، 1418هـ، ج، 1، ص. 176

“Bahwa berziarah ke kuburan orang-orang kafir itu mubah (diperbolehkan)”.

Namun sepanjang berziarah kubur ke kuburan orang non-muslim dilakukan untuk mengingatkan kita akan kematian dan alam akhirat atau i'tibar (pelajaran) dan peringatan kepada kita akan kematian.

Jika menziarahi kuburan orang yang non-muslim saja diperbolehkan, maka logikanya adalah

¹⁹ Zakariya al-Anshari, *Fathul Wahhab*, (Bairut-Darul Kutub al-Ilmiyyah, 1418 H), juz, 1, hal. 176

menziarahinya ketika masih hidup itu lebih utama (awla). Inilah yang kemudian ditegaskan oleh Imam an-Nawawi dalam kitab Syarh Muslim-nya²⁰.

إِذَا جَازَتْ زِيَارَتُهُمْ بَعْدَ الْوَفَاةِ فِي الْحَيَاةِ أَوْلَى (محي الدين شرف النووي، شرح النووي، على صحيح مسلم، بيروت-دار إحياء التراث العربي، الطبعة الثانية، 1392 هـ، ج، 8، ص. 45)

“Jika boleh menziarahi mereka (non-muslim) setelah meninggal dunia, maka menziarahi mereka ketika masih hidup itu lebih utama”.

Tentu kebolehan ini dalam rangka mengingat akan kematian. Atau bagi seseorang yang memiliki kerabat atau orang tua yang mati dalam keadaan non muslim.

Saat berziarah juga tak disunnahkan mendoakan atau memintakan ampunan kepada Allah *subhanahu wa ta’ala*.

9. Tidak Dikuburkan di Pemakaman Muslim

Para ulama sepakat tak boleh orang kafir dikuburkan di pemakaman muslim, kecuali ada dharurat.

اتفق الفقهاء على أنه يحرم دفن مسلم في مقبرة الكفار وعكسه إلا لضرورة

²⁰ Muhyiddin Syaraf an-Nawawi, *Syarhun Nawawi ala Shahihi Muslim*, (Bairut-Daru Ihya`it Turats al-‘Arabi, cet ke-II, 1392 H), juz, VIII, h. 45

Ulama sepakat, haram memakamkan muslim di kuburan orang kafir dan sebaliknya, kecuali karena darurat. (al-Mausu'ah al-Fiqhiyah, 19/21)

Disebutkan dalam hadis dari Basyir – pembantu Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* – beliau bercerita,

بَيْنَمَا أَنَا أَمَّا شِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقُبُورِ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ : (لَقَدْ سَبَقَ هَؤُلَاءِ حَيْرًا كَثِيرًا) ثَلَاثًا ، ثُمَّ مَرَّ بِقُبُورِ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ : (لَقَدْ أَدْرَكَ هَؤُلَاءِ حَيْرًا كَثِيرًا)

Ketika saya sedang berjalan bersama Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, kami melewati kuburan orang musyrikin. Lalu beliau bersabda,

“Mereka tertinggal untuk mendapatkan kebaikan yang banyak.” Beliau ucapkan 3 kali.

Kemudian beliau melewati kuburan kaum muslimin, kemudian beliau mengatakan,

“Mereka telah mendapatkan kebaikan yang banyak.” (HR. Ahmad 20787, Abu Daud 3230 dan dishahihkan Syaib al-Arnauth).

Berdasarkan hadis ini, ulama sepakat bahwa pemakaman kaum muslimin dan non-muslim harus dipisahkan. Kecuali jika dalam kondisi darurat.

Imam an-Nawawi mengatakan²¹,

اتفق أصحابنا رحمهم الله على أنه لا يُدفن مسلم في مقبرة كفار،
ولا كافر في مقبرة مسلمين

Ulama madzhab kami (syafi'iyah) – rahimahumullah – sepakat bahwa orang islam tidak boleh dimakamkan di kuburan orang kafir, dan juga orang kafir tidak boleh dimakamkan di kuburan kaum muslimin.

10. Tidak Mengawali Mengucapkan Salam

لَا تَبْدَءُوا الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَى بِالسَّلَامِ فَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ
فَاضْطَرُّوهُ إِلَى أَضْيَقِهِ. (رواه مسلم)

Janganlah memulai salam kepada Yahudi dan Nasrani. Apabila kalian berpapasan dengan salah seorang dari mereka, pepetlah ke tempat yang sempit. [HR Muslim, 7/5]

□

²¹ Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *al-Majmu Syarh al-Muhadzab*, juz 5, hal. 285



Profil Penulis

Saat ini penulis termasuk salah satu peneliti di Rumah Fiqih Indonesia, sebuah institusi nirlaba yang bertujuan melahirkan para kader ulama di masa mendatang, dengan misi mengkaji Ilmu Fiqih perbandingan yang original, mendalam, serta seimbang antara mazhab-mazhab yang ada.

Selain aktif menulis, juga menghadiri undangan dari berbagai majelis taklim baik di masjid, perkantoran atau pun di perumahan di Jakarta dan sekitarnya.

Saat ini penulis tinggal di daerah Pasar Minggu Jakarta Selatan. Penulis lahir di Desa Tanggungharjo Kabupaten Grobogan Jawa Tengah, tanggal 18 January 1987.

Pendidikan penulis, S1 di Universitas Islam Muhammad Ibnu Suud Kerajaan Saudi Arabia, Cabang Jakarta, Fakultas Syariah Jurusan Perbandingan Mazhab. Sedangkan S2 penulis di Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta - Prodi Syariah. Penulis dapat dihubungi pada nomor: [0856-4141-4687](tel:0856-4141-4687)

RUMAH FIQIH adalah sebuah institusi non-profit yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul-Uluum Al-Islamiyah yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

RUMAH FIQIH adalah ladang amal shalih untuk mendapatkan keridhaan Allah *Subhanahu wa ta'ala*. Rumah Fiqih Indonesia bisa diakses di rumahfiqih.com

Profil Penulis

Saat ini penulis menjabat sebagai Direktur Rumah Fiqih Indonesia (www.rumahfiqih.com), sebuah institusi nirlaba yang bertujuan melahirkan para kader ulama di masa mendatang, dengan misi mengkaji Ilmu Fiqih perbandingan yang original, mendalam, serta seimbang antara mazhab-mazhab yang ada.

Selain aktif menulis, juga menghadiri undangan

dari berbagai majelis taklim baik di masjid, perkantoran atau pun di perumahan di Jakarta dan sekitarnya. Penulis juga sering diundang menjadi pembicara, baik ke pelosok negeri ataupun juga menjadi pembicara di mancanegara seperti Jepang, Qatar, Mesir, Singapura, Hongkong dan lainnya.

Secara rutin menjadi nara sumber pada acara TANYA KHAZANAH di tv nasional TransTV dan juga beberapa televisi nasional lainnya.

Namun yang paling banyak dilakukan oleh Penulis adalah menulis karya dalam Ilmu Fiqih yang terdiri dari 18 jilid Seri Fiqih Kehidupan. Salah satunya adalah buku yang ada di tangan Anda saat ini.

RUMAH FIQIH adalah sebuah institusi non-profit yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul-Uluum Al-Islamiyah yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

RUMAH FIQIH adalah ladang amal shalih untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Fiqih Indonesia bisa diakses di rumahfiqih.com